



PUTUSAN

Nomor: 17/ Pid.B / 2019 / PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1.Nama lengkap : PARUDIN BIN LAPPE
2.Tempat lahir : Raha
3.Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ Tahun 1961
4.Jenis kelamin : Laki – laki
5.Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia
n : Desa Waculaea Kec.Kulisusu Kab.
6.Tempat tinggal : Buton Utara
: Islam
7.A g a m a : Tani
8.Pekerjaan : SD
9.Pendidikan
- II. : RUSDIN bin ALI
1.Nama lengkap : Bone
2.Tempat lahir : 47 tahun/ Tahun 1971
3.Umur/tanggal lahir : Laki – laki
4.Jenis kelamin : Indonesia
5.Kebangsaan/Kewarganegaraa : Desa Waculaea Kec.Kulisusu Kab.
n : Buton Utara
6.Tempat tinggal : Islam
: Tani
7.A g a m a : --
8.Pekerjaan
- III. 9.Pendidikan : HENDRA bin HAKIMI
: Wandaka
1.Nama lengkap : 31 tahun/ Tahun 1987
2.Tempat lahir : Laki – laki
3.Umur/tanggal lahir : Indonesia
4.Jenis kelamin : Desa Waculaea Kec.Kulisusu Kab.
5.Kebangsaan/Kewarganegaraa : Buton Utara
n : Islam;
6.Tempat tinggal : Nelayan
: SD
7.A g a m a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 8.Pekerjaan : ZULHANI bin LASAMPE
9.Pendidikan : Laea
: 60 tahun/ Tahun 1958
1.Nama lengkap : Laki – laki
2.Tempat lahir : Indonesia
3.Umur/tanggal lahir : Desa Waculaea Kec.Kulisusu Kab.
4.Jenis kelamin Buton Utara
5.Kebangsaan/Kewarganegaraa : Islam
n : Tani
6.Tempat tinggal : --
- V. 7.A g a m a : MUKMIN bin M. BASIR
8.Pekerjaan : Laea
9.Pendidikan : 58 tahun/ Tahun 1960
: Laki – laki ;
1.Nama lengkap : Indonesia;
2.Tempat lahir : Desa Waculaea Kec.Kulisusu Kab.
3.Umur/tanggal lahir Buton Utara
4.Jenis kelamin : Islam;
5.Kebangsaan/Kewarganegaraa : Tani,
n : SD
6.Tempat tinggal
- 7.A g a m a
8.Pekerjaan
9.Pendidikan
Para Terdakwa ditangkpa pada tanggal 30 November 2018;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing
masing oleh:
1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rah. tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rahmat cili als. La cili bin la sanatu, Terdakwa 2. La Usu Bin La Pigi, Terdakwa 3. La Dimu Bin La Dai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kartu Joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar; Dimusnahkan;
 - Uang berjumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I Parudin Bin Lappe, terdakwa II Rusdin Bin Ali, terdakwa III Hendra Bin Hakimi, terdakwa IV Zulhani Bin Lasampe dan terdakwa V Mukmin Bin M. Basir pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polsek Kulisusu mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang bermain judi atas informasi tersebut anggota kepolisian melaksanakan operasi Operasi Cipta Kondisi, di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara dan melihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil bermain judi menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan, 2 set kartu Joker dan Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- yang terdiri dari Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 6 lembar, dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor polisi setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa permainan judi SONG yang dilakukan para terdakwa dengan cara para terdakwa duduk melingkar lalu masing – masing menyimpan uang sebanyak Rp.5.000, sebagai taruhan ditengah, sehingga uang taruhan berjumlah Rp.25.000,- selanjutnya salah satu terdakwa mengambil 2 set kartu Joker sebanyak 108 lembar yang telah disiapkan lalu dikocok berulang-ulang, kemudian dibagikan kepada pemain/para terdakwa masing – masing sebanyak 20 lembar, sisanya sebanyak 8 lembar diletakan dilantai, selanjutnya para terdakwa mengambil kartu Joker sesuai bagianya, Pemain/terdakwa dinyatakan sebagai pemenang apabila dinyatakan yang paling rendah kartunya atau dinyatakan SONG, maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan ditengah, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal;
- Bahwa sementara para Terdakwa bermain judi lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian setelah diinterogasi terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak ada ijin dari yang berwenang melakukan permainan judi jenis SONG;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Raha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Parudin Bin Lappe, terdakwa II rusdin bin ali, terdakwa III Hendra Bin Hakimi, terdakwa IV Zulhani Bin Lasampe dan terdakwa V Mukmin bin M. Basir pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polsek Kulisusu mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang bermain judi atas informasi tersebut anggota kepolisian melaksanakan operasi Operasi Cipta Kondisi, di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara dan melihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil bermain judi menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan, 2 set kartu Joker dan Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- yang terdiri dari Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 6 lembar, dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, selanjutnya para terdakwa dibawa dikantor polisi setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatannya, dimana para terdakwa sengaja menggunakan kesempatan bermain judi dalam bentuk Song dengan maksud mengisi waktu luang dan sebagai hiburan;

- Bahwa permainan judi SONG yang dilakukan para terdakwa dengan cara para terdakwa duduk melingkar lalu masing – masing menyimpan uang sebanyak Rp.5.000, sebagai taruhan ditengah, sehinggah uang taruhan berjumlah Rp.25.000,- selanjutnya kartu Joker sebanyak 108 lembar dikocok berulang-ulang, kemudian dibagikan kepada pemain/para terdakwa masing – masing sebanyak 20 lembar, sisanya sebanyak 8 lembar diletakan dilantai, selanjutnya para terdakwa mengambil kartu Joker sesuai bagianya, Pemain/terdakwa dinyatakan sebagai pemenang apabila dinyatakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Raha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling rendah kartunya atau dinyatakan SONG, maka dialah yang berhak mengambil uang teruan ditengah, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal ;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Askar bin Harung, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara, para Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekannya anggota kepolisian sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi di Desa Waculaea Kec Kulisusu Kab Buton Utara, menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di rumah saudara Pudding di Desa Waculaea sehingga saksi dan rekannya langsung mendatangi rumah saudara Pudding;
- Bahwa saat tiba di rumah saudara Pudding, saksi melihat para Terdakwa sedang duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu joker dan setelah diinterogasi para terdakwa sedang melakukan permainan judi dalam bentuk song;
- Bahwa saat kejadian, ditemukan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Saksi **Suprpto**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara, para Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekannya anggota kepolisian sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi di Desa Waculaea Kec Kulisusu Kab Buton Utara, menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di rumah saudara Pudding di Desa Waculaea sehingga saksi dan rekannya langsung mendatangi rumah saudara Pudding;
- Bahwa saat tiba di rumah saudara Pudding, saksi melihat para Terdakwa sedang duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker dan setelah diinterogasi para terdakwa sedang melakukan permainan judi dalam bentuk song;

- Bahwa saat kejadian, ditemukan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Paruddin bin Lappe

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara tepatnya di rumah saudara Pudding, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa II Rusdin bin Ali, Terdakwa III Hendra bin Hakimi, Terdakwa IV Zulhani bin Lasampe dan Terdakwa V Mukmin bin M Basir;
- Bahwa cara bermain Song yakni Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya duduk melingkar menyimpan uang ditengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, sehingga taruhan di tengah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagi per orang sebanyak 20 lembar dan sisa kartu sebanyak 8 lembar disimpan dan kemudian yang boleh mengambil taruhan ditengah adalah pemain yang dinyatakan rendah kartunya ataupun dinyatakan Song jika kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis ditangan, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal;
- Bahwa sebelum ditangkap, permainan sudah berjalan dua putaran/ sudah dua kali game;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi;

Terdakwa II Rusdin bin Ali

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara tepatnya di rumah saudara Pudding, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa I Parudin bin Lappe, Terdakwa III Hendra bin Hakimi, Terdakwa IV Zulhani bin Lasampe dan Terdakwa V Mukmin bin M Basir;
- Bahwa cara bermain Song yakni Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya duduk melingkar menyimpan uang ditengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, sehingga taruhan di tengah sebesar Rp25.000,00 (dua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagi per orang sebanyak 20 lembar dan sisa kartu sebanyak 8 lembar disimpan dan kemudian yang boleh mengambil taruhan ditengah adalah pemain yang dinyatakan rendah kartunya ataupun dinyatakan Song jika kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis ditangan, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal;

- Bahwa sebelum ditangkap, permainan sudah berjalan dua putaran/ sudah dua kali game;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi;

Terdakwa III Hendra bin Hakimi

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara tepatnya di rumah saudara Pudding, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa I Parudin bin Lappe, Terdakwa II Rusdin bin Ali, Terdakwa IV Zulhani bin Lasampe dan Terdakwa V Mukmin bin M Basir;
- Bahwa cara bermain Song yakni Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya duduk melingkar menyimpan uang ditengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, sehingga taruhan di tengah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagi per orang sebanyak 20 lembar dan sisa kartu sebanyak 8 lembar disimpan dan kemudian yang boleh mengambil taruhan ditengah adalah pemain yang dinyatakan rendah kartunya ataupun dinyatakan Song jika kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis ditangan, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal;
- Bahwa sebelum ditangkap, permainan sudah berjalan dua putaran/ sudah dua kali game;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi;

Terdakwa IV Zulhani bin Lasampe

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara tepatnya di rumah saudara Pudding, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa I Parudin bin Lappe, Terdakwa II Rusdin bin Ali, Terdakwa III Hendra bin Hakimi, dan Terdakwa V Mukmin bin M Basir;
- Bahwa cara bermain Song yakni Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya duduk melingkar menyimpan uang ditengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, sehingga taruhan di tengah sebesar Rp25.000,00 (dua

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagi per orang sebanyak 20 lembar dan sisa kartu sebanyak 8 lembar disimpan dan kemudian yang boleh mengambil taruhan ditengah adalah pemain yang dinyatakan rendah kartunya ataupun dinyatakan Song jika kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis ditangan, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal;

- Bahwa sebelum ditangkap, permainan sudah berjalan dua putaran/ sudah dua kali game;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi;

Terdakwa V Mukmin bin M Basir

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara tepatnya di rumah saudara Pudding, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk joker (Song);
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Terdakwa I Parudin bin Lappe, Terdakwa II Rusdin bin Ali, Terdakwa III Hendra bin Hakimi, dan Terdakwa IV Zulhani bin Lasampe;
- Bahwa cara bermain Song yakni Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya duduk melingkar menyimpan uang ditengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, sehingga taruhan di tengah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagi per orang sebanyak 20 lembar dan sisa kartu sebanyak 8 lembar disimpan dan kemudian yang boleh mengambil taruhan ditengah adalah pemain yang dinyatakan rendah kartunya ataupun dinyatakan Song jika kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis ditangan, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal;
- Bahwa sebelum ditangkap, permainan sudah berjalan dua putaran/ sudah dua kali game;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kartu Joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Uang berjumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-;
 - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-;
 - o 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
 - o 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Kulisusu mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang bermain judi atas informasi tersebut anggota kepolisian melaksanakan operasi Operasi Cipta Kondisi, di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara dan melihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil bermain judi menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan, 2 set kartu Joker dan Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- yang terdiri dari Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 6 lembar, dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, selanjutnya para terdakwa dibawa dikantor polisi setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatannya, dimana para terdakwa sengaja menggunakan kesempatan bermain judi dalam bentuk Song dengan maksud mengisi waktu luang dan sebagai hiburan;
- Bahwa permainan judi SONG yang dilakukan para terdakwa dengan cara para terdakwa duduk melingkar lalu masing – masing menyimpan uang sebanyak Rp.5.000, sebagai taruhan ditengah, sehinggah uang taruhan berjumlah Rp.25.000,- selanjutnya kartu Joker sebanyak 108 lembar dikocok berulang-ulang, kemudian dibagikan kepada pemain/para terdakwa masing – masing sebanyak 20 lembar, sisanya sebanyak 8 lembar diletakan dilantai, selanjutnya para terdakwa mengambil kartu Joker sesuai bagianya, Pemain/terdakwa dinyatakan sebagai pemenang apabila dinyatakan yang paling rendah kartunya atau dinyatakan SONG, maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan ditengah, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi tanpa izin;
3. Mereka yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa I PARUDIN BIN LAPPE, terdakwa II RUSDIN BIN ALI, TERDAKWA III HENDRA BIN HAKIMI, terdakwa IV ZULHANI BIN LASAMPE dan terdakwa V MUKMIN BIN M. BASIR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas para terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiaporang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut;

Ad. 2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti bukti dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 00.30 WIB di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa Anggota Kepolisian Polsek Kulisusu mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang bermain judi atas informasi tersebut anggota kepolisian laksanakan operasi Operasi Cipta Kondisi, di Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara dan melihat para terdakwa sedang duduk melingkar sambil bermain judi menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan, 2 set kartu Joker dan Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- yang terdiri dari Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 6 lembar, dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, selanjutnya para terdakwa dibawa dikantor polisi setelah diinterogasi para terdakwa mengakui perbuatannya, dimana para terdakwa sengaja menggunakan kesempatan bermain judi dalam bentuk Song dengan maksud mengisi waktu luang dan sebagai hiburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permainan judi SONG yang dilakukan para terdakwa dengan cara para terdakwa duduk melingkar lalu masing – masing menyimpan uang sebanyak Rp.5.000, sebagai taruhan ditengah, sehinggah uang taruhan berjumlah Rp.25.000,- selanjutnya kartu Joker sebanyak 108 lembar dikocok berulang-ulang, kemudian dibagikan kepada pemain/para terdakwa masing – masing sebanyak 20 lembar, sisanya sebanyak 8 lembar diletakan dilantai, selanjutnya para terdakwa mengambil kartu Joker sesuai bagianya, Pemain/terdakwa dinyatakan sebagai pemenang apabila dinyatakan yang paling rendah kartunya atau dinyatakan SONG, maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan ditengah, selanjutnya kartu joker dikocok kembali dan dibagikan seperti awal, permainan judi yang diakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur menggunakan kesempatan bermain judi telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa permainan judi jenis SONG dilakukan oleh terdakwa I Parudin Bin Lappe, terdakwa II rusdin bin ali, terdakwa III Hendra Bin Hakimi, terdakwa IV Zulhani Bin Lasampe dan terdakwa V Mukmin bin M. Basir pada waktu dan cara sebagaimana unsur Ad.2, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mereka yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: Kartu Joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Uang berjumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Parudin Bin Lappe, terdakwa Rusdin Bin Ali, terdakwa Hendra Bin Hakimi, terdakwa Zulhani Bin Lasampe dan terdakwa Mukmin Bin M. Basir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;Dimusnahkan;
- Uang berjumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-;
 - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-;
 - o 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
 - o 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh H. Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

H. Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)